

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**

**Nomor : 138 /DINKES / VI/ 2019
Nomor : 5029/ RSUD - YANMED /VI / 2019**



Pada hari ini SELASA, Tanggal DUA PULUH LIMA Bulan JUNI Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H.ZAINAL ARIFIN, SKM.M.KES, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : KPTS.936/XII/HK-2015 tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana yang berkedudukan dan berkantor di Jalan M. Boya Tembilahan Hilir dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. Dr. SAUT PAKPAHAN, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran nomor 52 Tembilahan Hilir dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS. 339/II/HK.2018 tanggal 09 Februari 2018 yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" Sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN**

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pelaksanaan kesehatan;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada adalah salah satu bentuk sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan

PIHAK I	PIHAK II
	

- rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang diharapkan senantiasa memperhatikan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya;
 4. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan /atau masyarakat;
 5. Pelayanan Gawat Darurat/Emergency adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/anggota keluarganya diluar jam kerja pada hari libur;
 6. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
 7. Sistem Rujukan Pelayanan kesehatan adalah Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah mendukung kelancaran pelaksanaan rujukan di Fasilitas kesehatan milik Pemerintah.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan gawat darurat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) dan Rumah Sakit;
 - b. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas sistem rujukan antara Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - c. Peningkatan tata kelola yang baik dalam sektor kesehatan agar tercipta iklim yang saling berkontribusi secara timbal balik antar kualitas fasilitas pelayanan dan sistem rujukan;
 - d. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi sistem rujukan dan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah.

PIHAK I	PIHAK II
9, 26.4	11

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Fasilitas peningkatan kualitas pelayanan gawat darurat di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah, termasuk peningkatan akuntabilitas layanan kesehatan dan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk rujukan.
2. Penguatan efisiensi dan efektivitas sistem rujukan diantara puskesmas dan Rumah sakit.
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

PASAL 4 FOKUS KEGIATAN

Fokus Kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sistem rujukan melalui pendekatan berlandaskan bukti (evidence based), berupa perkembangan model pelayanan kesehatan dan sistem rujukan kasus resiko tinggi dari fasilitas kesehatan di wilayah Puskesmas dan Rumah Sakit.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan Hak dan Kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Pelayanan Kesehatan rujukan yang diberikan PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan Informasi tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Menerima laporan bulanan yang mencakup pencatatan atas jumlah kasus;
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Melaksanakan proses pembinaan dan Pemantaun Pelayanan Kesehatan Rujukan secara berkala;
 - b. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi Prosedur Pelayanan Rujukan kepada pihak yang berkepentingan.



PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	4

3. Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. Memperoleh informasi tentang tata cara Pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Pasien;
 - b. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melayani Pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan rujukan yang berlaku bagi Rumah Sakit;
 - b. Melakukan rujuk balik ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (PUSKESMAS) dengan melengkapi data dan informasi penyakit Pasien;
 - c. Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana PIHAK KEDUA dan informasi lain tentang pelayanan kesehatan Rujukan yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan Pelayanan Rujukan;
 - e. Membuat laporan kegiatan pelayanan rujukan secara berkala setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA;
 - f. Menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berlaku dalam rangka tata laksana administrasi.

**PASAL 6
SASARAN**

Sasaran penerima pelayanan adalah Seluruh Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir baik yang memiliki Jaminan Kesehatan dan/atau tanpa memiliki Jaminan Kesehatan yang dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Milik Pemerintah ke Faskes tingkat lanjutan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif terhitung dari disepakatinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 desember 2021.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan,kesalahan atau kekuasaan Force Majeure tersebut meliputi bencana alam,banjir,wabah,perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan,huru-hara,pemogokan umum,kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure,maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa Force Majeure,yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa force Majeure berakhir;
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PIHAK I	PIHAK II
/	/

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan;
3. Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri.

**PASAL 10
ADDENDUM**

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua
DIREKTUR RSUD PURI HUSADA
TEMBILAHAN



NIP. 19611112 199010 1 001

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



H. ZAINAL ARIFIN, SKM. M. Kes
NIP. 19700405 198912 1 001

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>